



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 954/01/BAPENDA/2021

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membentuk Organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu dilakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelembagaan Instansi Pemerintah perlu membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan di tingkat SKPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7 );

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan agenda kegiatan pelaksanaan evaluasi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. mengadakan rapat koordinasi antar anggota Tim dalam merumuskan batasan tugas dan tanggung jawab jabatan;
- c. melaksanakan pengumpulan data dan informasi untuk bahan pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan;
- d. melakukan kerja sama baik antar anggota Tim maupun dengan tim Kabupaten;
- e. melaksanakan evaluasi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengisi kuesioner yang diberikan oleh Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Kabupaten; dan

f. mengadakan Rapat Tim evaluasi akhir terhadap hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal Januari 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**



Drs.H.SURYA ARIFANI, M.Si  
NIP. 19650627 199003 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENDAPATAN KABUPATEN  
TANAH LAUT  
NOMOR : 954/OI/BAPENDA/2021  
TANGGAL : Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA EVALUASI KELEMBAGAAN SKPD  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

<b>NO.</b>	<b>J A B A T A N</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	KEPALA BADAN	<b>Pembina</b>
2.	SEKRETARIS	<b>Pengarah</b>
3.	KABID PBB DAN BPHTB	<b>Ketua</b>
4.	KABID PAJAK DAERAH	<b>Wakil Ketua</b>
5.	KABID PENDAPATAN LAIN-LAIN, RETDA DAN PELAPORAN	<b>Sekretaris</b>
6.	KASUBBID PENDAPATAN LAIN-LAIN DAN PERENCANAAN PENDAPATAN	<b>Anggota</b>
7.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	<b>Anggota</b>



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

  
Drs. H. SURYA ARIFANI, M.Si  
NIP. 19650627 199003 1 011

